

Persoalan-Persoalan Kontemporer dalam Ilmu Hukum

¹Rr. Catharina Dewi Wulansari, ²Yeni Yorisca

Program Pascasarjana, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Jawa Barat.

Email : yyorisca@gmail.com

Info Artikel:

| Submission : 17 Januari 2020

| Revisions : 2 April 2020

| Accepted : 18 Juni 2020

6 Mei 2020

30 Mei 2020

Abstract

Through science, we generate new knowledge and discovery, become inspired as we coax nature to reveal her myriad secrets and expand our understanding of the physical and living world. Since the beginning of human civilization, science and technology have progressed in a continuous process. As we know, Science is essentially an attempt to help human solve the problem. Increasingly interdisciplinary science is driving many changes. Some disciplines are becoming irrevocably intertwined. Progress in one field of science makes possible progress in seemingly disparate fields, and increasingly the most exciting research problems involve multidisciplinary collaborations, require the use of large-scale research facilities, and use advanced information technology. In the 21st century, legal studies offer equal promise for improving human welfare. The advances that we have made and will be making, especially in understanding human behavior and its very deep origins, will be translated into interventions of diverse sorts that will have a much bigger impact in terms of improving human welfare.

Keywords : Science, Legal Studies, 21st Century.

A. PENDAHULUAN

Kedudukan ilmu hukum sebagai sebuah ilmu pengetahuan seringkali dipertanyakan oleh berbagai pihak. Untuk menjelaskan keilmiahannya dari ilmu hukum maka dalam bukunya yang berjudul *Peran Filsafat Ilmu dalam Ilmu Hukum*, diuraikan oleh Hadin Muhjad dengan mengutip pendapat Lasiyo yang mengatakan bahwa untuk menjawab bahwa hukum merupakan ilmu, maka tidak hanya membuat pertanyaan, tetapi harus dikaji dan dianalisis berdasarkan landasan pijak yang kuat dan jelas dari aspek keilmuan.¹

Untuk dapat menguraikan makna kata ilmu pengetahuan bahwa kata ilmu pengetahuan berasal dari kata bahasa Inggris "*Science*" yang berarti mempelajari atau mengetahui. Ilmu pengetahuan adalah suatu proses pemikiran dan analisis yang rasional, sistematis, logis, dan konsisten. Dengan demikian pengetahuan, adalah usaha memulai kegiatan yang sistematis untuk membangun dan mengatur pengetahuan dalam bentuk penjelasan dan prediksi yang ada di alam semesta. Dalam penggunaan modern, "*Science*" lebih sering mengacu kepada cara untuk mengejar pengetahuan tetapi tidak hanya pengetahuan itu sendiri. Hal ini sering diperlakukan sebagai sinonim dengan ilmu pengetahuan alam dan jasmani, dengan demikian pada cabang-cabang dari studi yang terkait dengan fenomena alam semesta, material dan hukum dengan pengecualian yang termasuk dari matematika murni.

Science dalam arti luas ada sebelum era modern, dan dalam peradaban bersejarah, tetapi ilmu pengetahuan modern sangat berbeda dan sukses dalam hasil-hasilnya yang sekarang didefinisikan. sains adalah "pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian" atau "pengetahuan yang melingkupi suatu kebenaran umum dari hukum-hukum alam yang terjadi misalnya didapatkan dan dibuktikan melalui metode ilmiah. Sebagai sebuah ilmu maka ilmu hukum tentu saja dapat berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Hal ini tentu saja menyebabkan para ahli hukum tidak dapat hanya membahas persoalan-persoalan konvensional yang selama ini dibahas melainkan pula perkembangan persoalan hukum yang berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan teknologi.

Dalam perkembangan keilmuan dalam rumpun ilmu hukum dimasa kontemporer semakin berkembang dengan tumbuhnya berbagai macam persoalan-persoalan sosial di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap keilmuan hukum perlu dikembangkan seiring dengan perubahan dinamika sosial dan hukum secara tekstual dan kontekstual. Hal tersebut dibutuhkan guna melahirkan suatu pemikiran-pemikiran yang relevan dengan kondisi sosial dan kebutuhan hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam rumpun ilmu hukum pada era kontemporer saat ini, memberikan suatu dorongan bagi penulis untuk menguraikan persoalan-persoalan dalam ilmu hukum dari normatif hingga empiris secara kontekstual. Tujuannya adalah memberikan dan menawarkan prinsip-prinsip pemikiran hukum secara relevan dan terbaharukan.

¹ Lasiyo dalam M. Hadin Muhjad, *Peran Filsafat Ilmu dalam Ilmu Hukum. Kajian Teoritis dan Praktis*. Surabaya: Unesa University Press. 2003. hlm. iii

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*) yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan nasional dan internasional.² Persoalan hukum kontemporer merujuk pada hukum positif yang dimaksudkan pada hukum yang berlaku suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.³ Oleh karena perkembangan perilaku masyarakat kontemporer, maka diperlukan kajian keilmuan hukum saat ini yang dapat memberikan penjelasan dan pemahan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum kontemporer di abad 21.

C. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Perkembangan Ilmu Hukum dari Masa ke Masa

Ilmu Hukum mengalami dinamika perkembangan dari masa ke masa. Hal ini terjadi sejalan dengan prinsip dari ilmu pengetahuan yakni sesuatu yang berawal dari amat besarnya hasrat keingintahuan manusia, baik terhadap alam semesta maupun tentang dirinya sendiri. Hasrat tersebut membawa manusia pada perenungan-perenungan mendalam hingga sampai pada hakikat tentang sesuatu yang direnungkan. Postulat ilmu mengatakan bahwa ilmu itu tersusun tidak hanya secara sistematis, tetapi juga terakumulasi disepanjang sejarah manusia. Tidak ada manusia, bangsa apapun yang secara tiba-tiba meloncat dalam mengembangkan suatu ilmu tanpa suatu dasar pengetahuan sebelumnya dan teknologi (Iptek) serta perkembangan masyarakat. Dalam hal ini, terdapat semacam kekhawatiran yang muncul pada kalangan ilmuan dan filsuf, termasuk juga kalangan agama, bahwa kemajuan iptek dapat mengancam eksistensi umat manusia, bahkan alam dan beserta isinya. Hal inilah yang menjadi objek kajian filsafat ilmu.

Pada awalnya bidang ilmu mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga terjadi spesialisasi-spesialisasi ilmu yang semakin tajam. Ilmuwan kontemporer cenderung mengetahui hal yang sedikit tapi secara mendalam. Ilmu hukum yang semakin menajam dalam spesialis dan sub-spesialis. Di samping cenderung ke arah spesialisasi, kecenderungan lain adalah sintesis antara bidang ilmu satu dengan lainnya, sehingga dihasilkannya bidang ilmu baru. Memasuki abad 21 terdapat permasalahan mendasar yang menjadi objek baru dalam bidang Ilmu Hukum. Makalah ini akan mencoba membahas permasalahan mendasar tersebut.

Pada jaman kontemporer (abad 21), pokok pemikirannya dikenal dengan istilah logosentris, yakni teks menjadi tema sentral diskursus para filosof. Hal ini dikarenakan ungkapan-ungkapan filsafat cenderung membingungkan dan sulit untuk dimengerti. Padahal tugas filsafat bukanlah hanya sekedar membuat pernyataan tentang suatu hal, namun juga memecahkan masalah yang timbul akibat ketidakpahaman terhadap bahasa logika, dan

² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 23.

³ Asri Wijayanti & Lilik Sofyan Achmad, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: CV Lubuk Agung, 2011, hlm. 43.

memberikan penjelasan yang logis atas pemikiran-pemikiran yang diungkapkan. Pada zaman ini muncul berbagai aliran filsafat dan kebanyakan dari aliran-aliran tersebut merupakan kelanjutan dari aliran-aliran filsafat yang pernah berkembang pada zaman sebelumnya, seperti Neo-Thomisme, Neo-Marxisme, Neo-Positivisme dan sebagainya.

Di sisi lain, zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Teknologi komunikasi dan informasi termasuk salah satu yang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Mulai dari penemuan komputer, berbagai satelit komunikasi, internet dan lain sebagainya. Mobilitas manusia yang sangat tinggi saat ini merupakan pengaruh teknologi komunikasi dan informasi. Dalam pertengahan abad ini, dapat pula disaksikan lahirnya serangkaian ilmu antar disiplin misalnya ilmu perilaku (*behavioral science*) yang menggabungkan ilmu psikologi dengan berbagai cabang ilmu sosial seperti Sosiologi, Antropologi untuk menelaah tingkah laku manusia. Contoh lain ilmu antar disiplin ialah Anatomi Sosial manusiawi (*Human Social anatomy*) yang memadukan anatomi, ilmu fosil, antropologi Ragawi, dan Etopologi studi tentang pola perilaku organisme)

Bidang ilmu lainnya juga mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga terjadi spesialisasi-spesialisasi ilmu yang semakin tajam. Ilmuwan kontemporer cenderung mengetahui hal yang sedikit tapi secara mendalam. Demikian pula, Ilmu hukum semakin menajam dalam spesialis dan sub-spesialis atau super-spesialis, seperti bidang-bidang lain. Di samping cenderung ke arah spesialisasi, kecenderungan lain adalah sintesis antara bidang ilmu satu dengan lainnya, sehingga dihasilkannya bidang ilmu baru. Kondisi di atas, sejalan dengan pendapat Sund & Trowbridge⁴, yang menyatakan bahwa kata *science* sebagai “*both a body of knowledge and a process*”. Sains diartikan sebagai bangunan ilmu pengetahuan dan proses.

Namun berkembangnya spesialisasi ilmu hukum saat ini, tetap belum bisa dilepaskan dari berbagai pertanyaan mengenai kedudukan Ilmu Hukum sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu untuk menjelaskan kedudukan tersebut, maka tidak dapat dilepaskan dari filsafat ilmu. Seperti diketahui filsafat dalam perkembangannya mencapai pembahasan yang semakin kompleks yang bersifat teknis sehingga lebih sulit, dan mencapai pada pemahaman yang lebih fundamental, mendasar, universal yang lazimnya sudah menjadi medan kajian filsafat. Filsafat sebagai rangkaian aktivitas dari budi manusia pada dasarnya adalah pemikiran reflektif. Dikatakan bersifat reflektif karena dalam prosesnya orang berfilsafat sama dengan berkontemplasi merenung secara mendalam tentang hakikat segala sesuatu. Berkaitan dengan Filsafat ilmu terdapat beberapa pendapat mengenai problem-problem apa saja yang diperbincangkan dalam filsafat ilmu. Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas perlulah kiranya dikutipkan dari pendapat-pendapat para ahli sebagai berikut:

a. Cornelius Benjamin

Benjamin merinci aneka ragam problem itu dalam tiga bagian pertama persoalan mengenai hubungan-hubungan teoritis antara ilmu yang satu dengan yang lain dan antara ilmu-ilmu dengan usaha-usaha manusia yang lain untuk memahami, menilai, dan

⁴ Sund & Trowbridge. *Teaching Science by Inquiry in the Secondary School*. Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company. 1967. hlm.2.

mengendalikan dunia, sering kali pemahaman tentang suatu disiplin keilmuan saling berhubungan atau bahkan bertentangan walaupun dalam satu objek kajian yang sama, karena metode yang digunakan berbeda atau antara metode satu dengan yang lainnya saling melengkapi dan bahkan metode satu dengan yang lainnya saling bertentangan, misalnya suatu penemuan yang lama akan tidak relevan lagi ketika ditemukan penemuan baru dengan jalan atau metode yang baru kedua persoalan yang bersangkutan paut dengan implikasi-implikasi teoritis dari kebenaran-kebenaran tertentu dalam ilmu sejauh ini mengubah pertimbangan-pertimbangan kita dalam bidang-bidang lain dari pengalaman kita ketiga persoalan yang bertalian dengan efek-efek praktis, yakni efek-efek dari penemuan-penemuan ilmiah terhadap misalnya bentuk pemerintahan, cara hidup, kesehatan dan rasa senang.

b. Victor Lenzen

Filsosof ini mengajukan dua problem utama dalam pengembangan Filsafat Ilmu. Hal tersebut adalah :

- 1) Struktur ilmu, yaitu metode dan bentuk pengetahuan ilmiah
- 2) Pentingnya ilmu bagi praktek dan pengetahuan tentang realitas

c. B. Van Fraassen dan H. Margenau

Menurut kedua ahli ini problem-problem utama dalam filsafat ilmu setelah tahun-tahun 60an ialah:

- 1) Metodologi, sering kali adanya hasil dari suatu penelitian ilmiah yang tidak sama kendatipun objek penelitiannya sama, hal ini bukan berarti objek kajiannya yang berubah namun metodenya yang harus di uji kembali masihkah relevan atautkah sudah tidak relevan lagi karena kurun waktu yang berlainan sehingga perlunya metodologi yang baru
- 2) Landasan Ilmu-ilmu, objek kajian filsafat ilmu ialah masalah ilmi-ilmu empirik sehingga sering kali tidak tepat atau kurang akurat, maka hendaknya melakukan terobosan berupa penelitian-penelitian yang mendasar mengenai landasan berpikirnya dan mencapai kesuksesan seperti halnya ilmu-ilmu eksakta.
- 3) Ontologi, persoalan yang paling utama dalam kajian filsafat ilmu ialah masalah-masalah yang menyangkut konsep secara substantive, proses, ruang dan waktu, kausalitas, serta hubungan antara budi dan materi.

Dari berbagai problem yang dipaparkan oleh para filsuf di atas kiranya masih sangat abstrak atau terkesan masih simpang siur. Untuk itu perlu adanya usaha pemilihan guna mempermudah penyusunan sehingga menjadi suatu kebulatan yang lebih sistematis. Problem-problem yang terdapat di dalam filsafat ilmu sebenarnya dapat digolongkan jika kita mampu menggeneralisasikannya, paling tidak ada enam hal pokok yaitu pengetahuan, keberadaan, metode, penyimpulan, moralitas, dan keindahan. Berdasarkan enam sasaran itu, bidang filsafat dapat secara sistematis dibagi dalam enam cabang pokok, yaitu; epistemologi (teori


pengetahuan), metafisika (teori mengenai apa yang ada), metodologi (studi tentang metode), logika (teori penyimpulan), etika (ajaran moralitas), dan estetika (teori keindahan).⁵

Filsafat ilmu merupakan suatu bagian dari filsafat pada umumnya, oleh karenanya problem-problem filsafat ilmu dapat digolongkan secara sistematis menjadi beberapa bagian sesuai dengan cabang-cabang filsafat itu sendiri, dengan demikian semua persoalan dalam filsafat ilmu dapat ditertibkan luas lingkungannya menjadi:

- a) Ontologi, Menurut Jujun Suriasumantri, Ontologi merupakan ilmu hakekat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan sebenarnya.⁶
- b) Epistemologi, Menurut Louis Kaffsoff, Epistemologi merupakan ilmu yang membahas secara mendalam segenap proses penyusunan pengetahuan yang benar.⁷
- c) Aksiologi, Menurut Jujun Suriasumantri, aksiologi berasal dari Bahasa Yunani Lios (layak, pantas) dan logos (Ilmu). Jadi Aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. mengartikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitandengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh.

2. Persoalan-Persoalan Kontemporer Ilmu Hukum

Untuk menjawab bahwa hukum merupakan ilmu pengetahuan maka harus dikaji dari luas lingkup filsafat ilmu seperti tersebut di atas yakni Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi yang tergambarkan dalam Gambar 1.1. di bawah ini.



Apalagi dikaji satu per satu aspek dalam filsafat ilmu ke dalam bidang ilmu hukum yang selama ini dibahas, maka dari Ontologi hukum maka yang dipermasalahan oleh ontologi dalam ilmu hukum antara lain adalah seperti konsep demokrasi, hubungan hukum dan kekuasaan, hubungan hukum dan moral). Sementara untuk di Indonesia yang dapat

⁵ Muntasyir, Rizal & Misnal Munir. *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008. hlm. 32.

⁶ Jujun Suriasumantri, *Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1990, hlm. 1990, hlm.1050.

⁷ Louis O. Kattsoff, *Pengantar filsafat* . Ed. Soerjono Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1992, hlm.327

menjadi objek dari Ontologi Hukum adalah merefleksi hakikat Pancasila sebagai norma dasar yang akan berlaku di Indonesia seperti hal fundamental dalam hukum, seperti konsep demokrasi, hubungan hukum dan kekuasaan, hubungan hukum dan moral. Dalam kaitannya dengan Ontologi Hukum, Prof. Dr. Warsono, dalam seminar *nasional Nation and Character Building*, mengemukakan bahwa Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai arti bahwa Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan sekaligus landasan dalam penyelenggaraan Negara.

Sedangkan Epistemologi hukum mencoba menjelaskan "bagaimana" cara menyusun pengetahuan yang benar, dan basis atau landasan bagi epistemologi ilmu ialah "metode ilmiah" dengan kata lain, metode ilmiah adalah cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Istilah epistemologi ini pertama kali digunakan oleh J.F. Ferrier tahun 1854 dalam bukunya *Institute of Metaphysics*. Ruang lingkup yang khusus bisa terjadi pada disiplin ilmu hukum itu sendiri sehingga melahirkan spesialisasi pengkajiannya. Semula epistemologi ini memperlakukan kemungkinan yang mendasar mengenai pengetahuan (*very possibility of knowledge*). Epistemologi Poper bersifat Evolusioner, ciri-ciri epistemologi pemecahan masalah: (1) objektif, (2) rasional, (3) kritis, (4) evolusioner, (5) realistik, (6) pluralistik.

Selanjutnya Aksiologis menjelaskan "untuk apa" pengetahuan tersebut disusun. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani *axios* yang berarti 'memiliki harga' 'mempunyai nilai', dan *logos* yang bermakna 'teori' atau 'penalaran' Sebagai suatu istilah, aksiologi mempunyai arti sebagai teori tentang nilai yang diinginkan atau teori tentang nilai yang baik dan dipilih. Teori ini berkembang sejak jaman Plato dalam hubungannya dengan pembahasan mengenai bentuk atau ide (ide tentang kebaikan). Permasalahan aksiologi ilmu hukum (1) sifat nilai, (2) tipe nilai, (3) kriteria nilai, dan (4) status metafisika nilai.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka terlihat bahwa hukum adalah merupakan ilmu pengetahuan. Untuk selanjutnya seperti yang disampaikan oleh Sund & Trowbridge yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan sebagai proses maka selanjutnya akan dibahas perkembangan filsafat ilmu hukum sejalan dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdapat beberapa perkembangan yang mendasar dalam bidang ilmu hukum. Hal ini tentunya menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan yang mungkin muncul dalam bidang ilmu hukum. Sesuai dengan perkembangan tersebut terdapat banyak teori berbeda tentang hukum atau apa hukum itu. Semua teori ini adalah teori yang tepat, tetapi saling bertentangan karena masing-masing bertumpu pada atau memerlukan seperangkat prasuposisi yang sangat berbeda yang mencerminkan keyakinan atau doktrin moral, ontologis dan epistemologis dan aksiologis yang sangat berbeda. Hampir setiap filsafat umum atau aliran filsafat memiliki implikasi pada teori hukum. Hampir setiap filsafat hukum adalah kasus khusus, atau penerapan filsafat hukum sangat ditekankan pada setiap kasus posisi yang diamati.⁸

Dalam aspek ontologi, laju perubahan yang berkembang adalah sesuatu yang dapat diamati dengan banyak cara. Pengembangan Teknologi Informasi, peningkatan komunikasi dan internasionalisasi adalah beberapa fenomena yang paling jelas mencerminkan hal ini.

⁸ Smith, JC Recension & Wahlgren Peter. *Otomatisasi Penalaran Hukum*. Juridisk tidskrift. 1993-1994. hlm. 248.

Juga jelas bahwa langkah percepatan pembangunan sosial, dipercepat oleh kemajuan teknis dan ilmiah, terus-menerus menghasilkan produk baru dan cara baru dalam memandang berbagai hal. Sama jelasnya bahwa perubahan yang diterapkan menciptakan masalah baru dari jenis yang berbeda. Contoh yang menggambarkan hal di atas dapat ditemukan di hampir semua area. Inilah sebabnya mengapa kesimpulan sepele pertama adalah bahwa sehubungan dengan ilmu hukum itu cukup aman untuk memprediksi bahwa bahkan di masa depan akan ada fenomena baru dan pertanyaan baru untuk dianalisis.

Percepatan pembangunan sosial memanifestasikan dirinya tidak hanya melalui kemunculan bidang-bidang baru yang harus diatur secara hukum. Bahkan cabang-cabang hukum yang sudah mapan bisa menjadi sasaran pergolakan hebat disertai dengan persyaratan untuk perubahan dan perubahan. Kemudian, fungsi normatif hukum berperan, ketika harus menentukan apa yang akan terjadi jika kondisi yang ada berubah dan mungkin perlu untuk merevisi keseluruhan sistem. Dalam beberapa kasus dapat diasumsikan bahwa klasifikasi bahan hukum ke dalam mata pelajaran dan sistematika hukum harus mengalami perubahan serius. Salah satu faktor yang secara serius dapat berkontribusi pada yang terakhir adalah internasionalisasi hukum, tetapi bahkan perubahan dalam pendekatan terhadap fenomena sosial dapat menghasilkan disiplin ilmu baru, "antar-yuridis" dari jenis yang dicontohkan oleh hukum lingkungan dan hukum perempuan.

Memprediksi area mana yang akan membutuhkan upaya ekstra dalam pekerjaan dogmatis legal karena laju perkembangan yang terus meningkat tidak ada gunanya, karena kenyataan terlalu kompleks dan terlalu tidak terduga. Beberapa bidang yang dapat dilihat bahkan hari ini mungkin akan secara berturut-turut menarik lebih banyak perhatian. TI, rekayasa genetika, lingkungan alam, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan internasionalisasi menonjol sebagai yang paling ekspansif dalam waktu terdekat. Namun, semua ini dapat berubah dengan cepat, dan pengembangannya dapat berjalan di jalur yang sama sekali berbeda. Masalah hukum apa yang dapat muncul, misalnya, dalam usaha interdisipliner seperti yang menyangkut teknologi DNA, representasi holografik dan teori komunikasi.⁹

Namun, pada tingkat yang lebih umum kita dapat mengasumsikan bahwa laju perubahan sosial yang semakin cepat harus tercermin dalam cara di mana sistem hukum berkembang-kurang lebih sama dengan cara di mana masyarakat dengan administrasi dan teknologi yang berkembang dengan baik tampak untuk tumbuh seiring dengan perkembangan hukum dari jenis undang-undang kasuistik dan menuju sistematisitas hukum yang lebih baik. Oleh karena itu langkah perubahan juga sesuatu yang dapat tercermin dalam cara kerja dogmatis legal dilakukan.

Pertanyaan yang dapat ditanyakan pada tahap ini adalah apakah laju perkembangan sosial yang terus meningkat tidak akan menekankan perlunya kegiatan hukum jangka panjang yang lebih berorientasi pada fundamental. Ini mungkin tampak paradoks, tetapi kebutuhan

⁹ Cf. Zeilinger, Anton, *Quantum Teleportation: The Future of Travel? Or of Computing*, Scientific American, April 2000 hlm. 32-41.

untuk penelitian jangka panjang dapat diantisipasi dalam beberapa cara.¹⁰ Salah satu indikasi adalah bahwa semakin banyak bidang semakin jelas bahwa kegiatan legislasi tradisional tidak memadai. Keadaan ini diilustrasikan, antara lain, oleh fakta bahwa banyak kompleks masalah yang sangat penting dari pusat tetap tidak diatur, meskipun fakta bahwa mereka yang paling terkena dampak mendesak bersikeras pada pengenalan langkah-langkah hukum. Dalam kasus-kasus lain, tampaknya tidak terbantahkan bahwa solusi yang ditawarkan oleh sistem hukum kuno, dan juga jelas bahwa kekurangan sistem hukum dapat diamati dengan sangat jelas di daerah-daerah yang mengalami perubahan yang cepat.

Contoh yang terakhir dapat ditemukan dalam bentuk perlindungan terhadap hak intelektual (hak cipta berdasarkan perlindungan terhadap penyalinan pada saat kemungkinan untuk menyalin, membentuk kembali, dan menyebarkan produk lebih atau kurang dapat diakses secara bebas oleh siapa pun), serta peraturan yang mengatur perdagangan internasional dan pertukaran informasi melalui telekomunikasi dan Internet. Dua sektor terakhir dari kegiatan telah memiliki kemungkinan yang sangat baik dalam waktu yang lama untuk meningkatkan efisiensi dan penggunaan sumber daya yang lebih baik, tetapi bagian dari undang-undang yang ada tampaknya memiliki pengaruh yang menghambat adanya - pengembangan dalam kedua bidang tersebut.

Pada masa ini, organisasi yang bergerak dalam bidang hukum tidak bisa hanya menutup mata dan berpikir dalam bidang hukum semata. Di banyak bidang pada masa ini, haru dapat mengantisipasi munculnya kebutuhan akan kompetensi interdisipliner yang lebih jelas, atau, dalam hal apa pun, kebutuhan akan kompetensi yang akan ditandai oleh lebih dari sekadar cara berpikir yang ada. Dalam konteks ini juga penting bahwa di berbagai bidang kegiatan terdapat saling pengertian tentang asumsi implisit mengenai tujuan dan sarana yang digunakan untuk mencapainya; bahkan dalam hal ini dapat dicatat bahwa pendekatannya cukup sering menunjukkan perbedaan yang cukup besar. Dalam banyak kasus juga supaya bahasa dan alat konseptual yang digunakan dalam hukum, dibandingkan dengan yang digunakan di berbagai bidang kegiatan yang akan diatur, cukup berbeda. Namun, mungkin perlu waktu sebelum fakta ini diperhatikan, sedangkan kemungkinan kesalahpahaman selalu jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan. Misalnya, pengertian "kerusakan" memiliki arti yang sama sekali berbeda bagi seseorang yang mendiskusikan konstruksi mesin yang cocok di pabrik, dibandingkan dengan ketika dipahami sebagai pengertian pertanggungjawaban saat digunakan oleh pengacara; gagasan "dokumen" sangat berbeda tergantung pada apakah itu digunakan, misalnya, oleh pengembang sistem atau pengacara; Penggunaan programmer tentang pengertian aturan sama sekali berbeda dari cara berpikir hakim dalam hal sistem aturan, dan lain sebagainya.

Namun alasan lain untuk kerja sama yang lebih erat antara ilmu hukum dan bidang kegiatan yang relevan adalah bahwa akan semakin penting untuk dapat dengan cepat mengidentifikasi jalur-jalur baru pembangunan. Fakta bahwa pembangunan sistem teknis dan ilmiah akan menjadi semakin kompleks di banyak bidang berarti bahwa hukum mungkin

¹⁰ Ian Dobinson dan Francis Johns, "Qualitative Legal Research", dalam Mike McConville and Wing Hong Chui, 2007, *Research Methods for Law*, Edinburgh University Press, Edinburgh, hlm. 18

perlu "dibangun ke dalam" berbagai bidang kegiatan di mana pertimbangan hukum harus terus diperhitungkan. Untuk mengetahui bahwa pabrik yang baru dibangun tidak memenuhi standar lingkungan undang-undang, bahwa sistem penanganan dokumen yang disesuaikan dengan wewenang tidak dapat membedakan antara informasi rahasia dan informasi yang harus dibuka untuk umum.

Kesulitan adaptasi yang disarankan di sini dapat dijelaskan sebagian besar oleh fakta bahwa fenomena yang akan diatur seringkali agak rumit, dan bahwa banyak waktu mungkin diperlukan untuk berkenalan dengan pertanyaan yang berbeda. Kesulitan dengan akses menciptakan masalah tidak hanya untuk pengacara yang bekerja dengan materi, tetapi juga dalam banyak kasus menjadi alasan keterlambatan inisiatif politik yang diperlukan, karena kenyataan bahwa, di antara hal-hal lain, sulit untuk menjalankan arahan legislatif yang tepat. Hal ini disertai oleh fakta bahwa fenomena yang akan diatur mungkin mengalami lebih atau kurang perubahan terus menerus, yang, ditambah dengan fakta bahwa proses legislatif biasanya dilakukan dalam batas waktu yang sempit, membuatnya sulit untuk membuat lebih mendalam lagi perubahan regulasi sistem.

Terhadap latar belakang ini, tampaknya wajar untuk bertanya apakah tugas utama dari pekerjaan masa depan dalam ilmu hukum mungkin bukan intensifikasi analisis konseptual dan operasional sehingga mereka dapat dilakukan bahkan dengan lebih sungguh-sungguh daripada sekarang. Dinyatakan dengan cara lain yang berarti bahwa "metode dogmatis hukum tradisional", yaitu survei sistematis undang-undang, kasus hukum, dan doktrin, harus dalam banyak kasus dilengkapi, dan lebih jauh lagi, bahwa ilmu hukum mungkin perlu lebih berkonsentrasi pada pengembangan pengetahuan khusus domain dari jenis yang lebih mendasar. Semua ini harus dilakukan dengan tujuan untuk memfokuskan pekerjaan pada masa depan dengan cara yang lebih jelas, dan mengurangi risiko jangka pendek.

Strategi ilmiah hukum jangka panjang yang didasarkan pada lebih banyak analisis konseptual dan fungsional lanjutan mengandaikan pada gilirannya beberapa hal lain. Dalam beberapa kasus jelas bahwa pengawasan yang lebih intensif dan analisis kemajuan teknis dan ilmiah diperlukan. Dalam kasus lain, perspektif yang lebih luas mungkin akan menunjukkan bahwa solusi yang lebih umum dapat diterapkan. Undang-undang privasi yang disebutkan sebelumnya dapat berfungsi di sini sebagai contoh yang memungkinkan. Dalam kasus-kasus lain, investigasi mungkin harus dilengkapi dengan diskusi yang diinformasikan dengan baik mengenai cara-cara di mana berbagai tujuan, kepentingan dan tujuan yang bertentangan harus dinilai dan diprioritaskan. tampaknya akan menjadi argumen yang masuk akal untuk mengusulkan, yaitu, bahwa ilmu hukum tidak dapat, atau bahkan tidak boleh, mencoba bersaing dengan divisi penelitian besar dalam organisasi, departemen dan perusahaan yang kegiatannya kurang lebih dikendalikan oleh pertimbangan politik dan komersial. Tugas ilmu hukum tampaknya berada di tangan pertama untuk dapat memusatkan sumber dayanya ke tingkat yang lebih besar untuk memberikan analisis netral, dan, pada tingkat yang lebih spesifik, untuk mengembangkan instrumen konseptual yang berguna yang tidak terlalu terikat dengan kurang lebih teknis berumur pendek prasyarat.

Dalam aspek epistemologi, permasalahan utama dalam bidang Ilmu Hukum menurut Peter Wahlgren¹¹ yaitu mengenai apakah metode yuridis dogmatis dalam ilmu hukum dapat dipertanggung-jawabkan secara metodologis dan selanjutnya terkait dengan perkembangan yang pesat dalam bidang ilmu hukum. Perkembangan yang pesat tersebut, sering kali menyebabkan ilmu hukum tertinggal dari kenyataan masyarakat. Selain, konsekuensi dari adanya perkembangan masyarakat yang pesat juga menyebabkan ilmu hukum semakin spesifik sekaligus juga membutuhkan disiplin ilmu lain.

Perkembangan ilmu hukum, yang relatif stabil dalam banyak hal, berbeda dalam banyak hal dari perkembangan revolusioner yang kurang lebih dapat diamati dalam domain lain. Pergeseran paradigma dapat dengan mudah dihitung. Sudut pandang yang mapan juga menunjukkan bahwa objek ilmu hukum terutama dari jenis dogmatis hukum, menunjukkan bahwa tugas utama ilmu hukum adalah untuk menyelidiki dan mensistematisasikan hukum yang berlaku. Dalam pendekatan semacam itu, sering diasumsikan bahwa metode yang dipilih adalah yang akrab dan berfungsi dengan baik, dan bahwa setiap penjelasan yang harus diberikan terkait dengan cara di mana sumber-sumber yang dikumpulkan untuk mempelajari ilmu hukum adalah terpisah satu dengan yang lainnya. Untuk mempelajari ilmu hukum, tentunya dibutuhkan bahan-bahan dalam ilmu hukum. Bahan-bahan dalam ilmu hukum sering kali mendapatkan pertentangan dari para ilmuwan lainnya. Hal ini terlihat dari sifat ilmu hukum yang dogmatis dan seolah-olah merupakan suatu keharusan yang tidak mempertimbangkan masyarakat. Pendekatan semacam itu juga dapat menganut pandangan bahwa tidak tepat untuk menarik kesejajaran antara ilmu hukum dan bentuk ilmu lainnya, atau, dalam hal apa pun, bahwa hasil yang diperoleh dalam bidang ilmu hukum berbeda, bersifat khusus.¹²

Melihat ilmu hukum dari perspektif yang agak berbeda terdapat beberapa alasan untuk mengklaim bahwa ilmu hukum sendiri, belum mencapai tahap terkait dengan formulasi dari paradigmanya.¹³ Studi dalam ilmu hukum, tidak jarang, memiliki karakter yang berbeda. Selain kontribusi dari jenis dogmatis yang murni legal, ada spektrum luas dari berbagai tradisi, masing-masing menghasilkan studi dengan tipe yang berbeda. Di sisi lain, mencoba mempelajari perkembangan secara umum untuk mengetahui keseragaman hasil penelitian mungkin merupakan tugas yang bermasalah. Studi tersebut berkaitan dengan banyak hal yang berbeda, membahas di bawah judul yang sama "ilmu hukum" berbagai masalah, seperti sifat hukum, legitimasi sistem hukum, argumentasi hukum, logika hukum, norma, hak, hirarki sumber hukum, dan lain sebagainya. Situasi ini diperumit oleh kenyataan bahwa banyak masalah yang dibahas dapat didekati dari sudut pandang yang berbeda, dan bahwa, tidak jarang, beberapa pendekatan telah dikembangkan kadang-kadang tidak sesuai.

¹¹ Rasmuson, Marianne. *Visioner om vetenskapens framtid*. Svenska Dagbladet, 1995-10-10, hlm. 23.

¹² Dalam ilmu alam, nilai sebuah karya ilmiah seringkali bergantung pada fakta bahwa ia memberi masyarakat sebuah penemuan dalam arti bahwa ia membangun hubungan atau koneksi faktual yang sebelumnya tidak diketahui. Dalam ilmu hukum penemuan semacam ini jarang, jika pernah, mungkin. Yang penting adalah pekerjaan yang diberikan untuk meyakinkan orang lain, mendapatkan kepentingan dengan cara ini. Lihat lebih lanjut pada Hellner, Jan. *Kvalitetskriterier i rättsvetenskapen*. *Arbetsretlig tidskrift*, 1985, hlm. 241

¹³ Sebelum periode pasca-paradigma terjadi, sejumlah sekolah bersaing untuk menguasai bidang yang diberikan. Setelah itu, setelah beberapa pencapaian ilmiah terkenal, jumlah sekolah sangat berkurang, biasanya menjadi satu, dan mode praktik ilmiah yang lebih efisien dimulai. Lihat pada Kuhn, Thomas. *The Structure of Scientific Revolutions*. The University of Chicago Press, Chicago, 2nd ed., 1970, hlm. 178.

Jika diabaikan masalah pendekatan terhadap sifat ilmu hukum yang benar, tampaknya relatif jelas bahwa, dengan pengecualian produksi di bidang dogmatika hukum yang sangat penting, praktis hasil ilmu hukum relatif sederhana. Diskusi ini terutama bersifat teoritis, dan pengetahuan yang terakumulasi dibahas terutama dalam konteks yang terisolasi dari perkembangan masyarakat secara umum. Juga sulit untuk menyusun daftar yang lebih panjang yang akan menunjukkan poin demi poin bagaimana hasil teoritis ilmu hukum telah tercermin dalam aplikasi hukum praktis. Dalam proses pengambilan keputusan mereka tetap tidak berubah dari waktu ke waktu. Dalam istilah yang lebih dijaga, orang dapat mengatakan bahwa perubahan yang diterapkan mencerminkan secara besar-besaran langkah-langkah administratif dan cara-cara meningkatkan efisiensi yang sumbernya dapat ditemukan di bidang selain ilmu hukum.

Ilmu hukum dapat dipahami setidaknya dalam dua cara yang berbeda: sebagai kegiatan praktis yang berpusat di sekitar produksi penyelidikan dogmatis hukum, dan sebagai istilah komprehensif yang mencakup sejumlah teknik-teknis utama. studi berorientasi dengan orientasi yang berbeda. Satu niat tambahan adalah untuk menunjukkan bahwa dimungkinkan untuk mempertimbangkan pengembangan ilmu hukum dan hasil yang telah dicapai dalam bidang ini hingga saat ini dari sudut yang relatif kritis.

Satu sudut pandang yang menyiratkan bahwa dogmatik hukum dan ilmu hukum yang lebih berorientasi teoretis adalah subjek yang relatif tidak berubah menunjukkan bahwa spekulasi tentang perkembangan masa depan mereka tampaknya cukup mudah. Namun demikian, ini mungkin tidak terjadi: ada banyak tanda saat ini, menunjukkan bahwa kondisi berubah bahkan di daerah ini. Beberapa faktor tampak lebih sentral daripada yang lain, tetapi dalam sebuah diskusi tentang masa depan ada setidaknya satu faktor yang tampaknya layak untuk analisis yang lebih mendalam dengan laju perubahan sosial yang berkembang pesat. Selain itu, saat ini terdapat peningkatan permintaan materi hukum untuk dikirim dalam bentuk elektronik. Dari sini juga terbukti bahwa penulis karya ilmiah hukum akan menjadi semakin tergantung pada bantuan elektronik, sehingga metode dogmatis hukum tradisional harus disesuaikan dengan fakta bahwa sumber hukum tradisional yang mendasari telah mengubah mereka.

Alasan mengapa laju perubahan tampaknya menjadi salah satu aspek yang paling signifikan adalah fakta bahwa semakin banyak bidang menjadi jelas bahwa kesiapan untuk menghadapi perubahan dan kemampuan untuk beradaptasi adalah kualitas yang semakin penting. Ini berlaku tidak hanya untuk individu, organisasi, dan otoritas, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan, oleh karena itu menarik untuk mempertimbangkan pentingnya fenomena ini untuk ilmu hukum.

Sedangkan dari aspek aksiologis, pendekatan yang dikembangkan di sini mencakup juga pandangan bahwa hukum mungkin perlu dipertimbangkan untuk tingkat yang jauh lebih tinggi daripada hari ini sebagai sistem yang dinamis di mana perubahan, revisi dan adaptasi adalah elemen alaminya. Kondisi penting lain yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah bahwa pekerjaan profesional pembaruan dan perubahan menyiratkan upaya sistematis dan kesadaran metodologis yang tinggi. Oleh karena itu wajar untuk bertanya dalam konteks ini apakah tindak lanjut dan analisis tindakan yang dilakukan tidak akan selalu menjadi

permintaan yang lebih besar. Kompilasi sistematis pengetahuan umum tentang efek dari sistem regulasi, yang tidak dapat dikatakan merupakan aktivitas sentral dari ilmu hukum saat ini, dapat diasumsikan untuk memfasilitasi perdebatan tentang solusi baik dan buruk, berkontribusi dengan cara ini untuk kesadaran yang lebih baik tentang tujuan dan metode kontribusi hukum dalam berbagai jenis kegiatan.

Penting dalam konteks ini adalah juga bahwa pertumbuhan sistem aturan membuat tuntutan pada hasil yang diperoleh dari analisis. Beberapa kebutuhan yang dapat diprediksi muncul kemudian dapat digambarkan sebagai kebutuhan yang harus dilakukan dengan pembentukan ide umum sistem. Ini harus dilakukan dalam kasus-kasus seperti itu dengan pengembangan dan penyesuaian sistematis yang mencakup semua - atau cara memandang sesuatu, atau teori yang akan mampu tidak hanya mencerminkan klasifikasi tradisional masalah hukum, tetapi juga menangani yang baru, tiba-tiba muncul perspektif, dan berhasil mengintegrasikan berbagai pendekatan internasional.

Dalam banyak kasus secara alami diinginkan bahwa revisi badan hukum dilakukan tanpa penundaan. Memang sudah demikian, tetapi orang dapat berasumsi bahwa persyaratan penanganan cepat akan tumbuh bersamaan dengan percepatan laju pembangunan. Memenuhi tuntutan seperti itu tidak sepenuhnya tidak bermasalah, tentu saja, dan ada sejumlah aspek kualitatif yang harus dipertimbangkan dalam hal ini. Sebagai contoh, hasil dari perubahan dalam orientasi karya yang diberikan tidak boleh muncul dalam bentuk mukadimah yang umumnya disimpan atau klausa umum yang tidak tepat. Mengembangkan perspektif yang lebih dalam tidak berarti hanya mengembangkan sistem aturan berdasarkan konsep yang lebih umum. Hal penting lainnya adalah bahwa terburu-buru tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk membiarkan kuantitas lebih dulu dari kualitas. Di banyak daerah mungkin sama pentingnya untuk mencoba mengangkat pandangan seseorang untuk melihat hubungan antara berbagai kegiatan dan berbagai jenis solusi hukum-sesuatu yang mungkin memerlukan upaya ilmiah hukum yang jauh lebih besar karena materi yang akan dianalisis akan lebih bervolume. Pada saat yang sama ini dapat mengarah pada solusi yang lebih jelas dan cocok.¹⁴

Selain itu, harus ditekankan bahwa perspektif jangka panjang tidak bertentangan dengan karya ilmiah hukum yang bersifat praktis dalam bentuk penyelidikan hukum dan solusi untuk masalah hukum. Perspektif yang lebih dalam dan jangka panjang tidak harus berarti meninggalkan karya dogmatis hukum tradisional dalam bentuk analisis, sistematisasi dan kodifikasi konsep. Bahkan jenis pekerjaan yang lebih jangka panjang harus didasarkan pada kegiatan seperti itu, dan upaya seperti itu juga akan mengarah pada penyelidikan dan proposal dari jenis yang sekarang kita kenal. Perbedaannya dalam kasus terbaik adalah bahwa proposal solusi mungkin sedikit lebih baik disesuaikan dengan kondisi masing-masing yang berlaku di domain yang berbeda, mungkin karena itu juga lebih antisipatif.¹⁵

¹⁴ Kelsen, Hans & Reine Rechtslehre. *Pure Theory of Law*. New Jersey: The Lawbook Exchange Ltd.. New Jersey. 2005, hlm. 194

¹⁵ Kuhn, Thomas. *The Structure of Scientific Revolutions*. The University of Chicago Press, Chicago, 2nd ed., 1970, hlm. 175.

Dari uraian mengenai permasalahan yang muncul dari bidang Ilmu Hukum saat ini, maka dapat diajukan beberapa pertanyaan terkait dengan hal-hal tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Tahap apa dalam proses kerja yang dapat diidentifikasi dalam metode dogmatis legal, misalnya atau kategori informasi dan / atau pengetahuan apa yang paling cocok untuk analisis hukum?
2. Dengan cara apa pengetahuan akan dikumpulkan dan bagaimana materi akan didokumentasikan?
3. Apakah bahan hukum mengandung struktur berulang atau komponen (misalnya aturan substantif, metodologis atau formal, atau sistematisasi dan mendefinisikan konsep) yang dapat secara konsisten digunakan untuk penciptaan produk regulasi yang lebih jelas?
4. Tahapan apa yang dapat diidentifikasi dalam proses kerja yang lebih analitis?
5. Bagaimana seseorang memilih di antara, dan bagaimana seseorang belajar mengenali berbagai kategori konsep dalam bidang hukum?
6. Apa cara yang cocok untuk merumuskan konsep hukum?
7. Apa hubungan yang dapat diidentifikasi antara berbagai jenis konsep?
8. Bagaimana aturan dibuat?
9. Apakah ada metode yang digunakan dalam karya dogmatis hukum yang dapat diungkapkan dengan bantuan logika formal, atau apakah itu dilakukan dengan cara yang berbeda - dan jika demikian, bagaimana caranya?
10. Bagaimana seseorang menguji suatu sistem aturan untuk melihat apakah itu tidak bertentangan?
11. Bagaimana seseorang menilai keefektifan aturan dan dampak penerapan hukum?

Beberapa pertanyaan tersebut merupakan contoh pertanyaan lanjutan dari permasalahan utama dalam bidang ilmu hukum pada saat ini. Munculnya pertanyaan tersebut merupakan konsekuensi langsung untuk penelitian teoretis yang lebih berorientasi metodologis dalam ilmu hukum, yaitu perkembangan hukum yang lebih dinamis.

Permasalahan lain adalah mengenai aspek aksiologi dari ilmu hukum. Seharusnya, ilmu hukum memiliki kegunaan dalam pengembangannya di masyarakat, namun sering kali hal ini mengalami kebuntuan. Permasalahan utama dalam penerapan hukum tersebut adalah seriang kali terletak pada pihak-pihak dalam organisasi yang bertanggung jawab dalam menjalankan hukum tersebut. Perlunya kerja sama yang lebih erat antara ilmu hukum dan perwakilan daerah yang sangat terekspos terhadap perubahan dapat diambil, dalam banyak kasus, bersifat permanen, oleh karena itu jelas bahwa semua tindakan yang dapat memfasilitasi kerja sama tersebut harus diuji. Pengembangan metodologis dari jenis yang disarankan di atas tampaknya juga menjadi alasan yang baik untuk pengujian skenario di mana pusat-pusat kompetensi didirikan untuk domain yang berbeda, dengan perwakilan dari ilmu hukum serta para pakar yang berbeda bekerja bersama dalam jangka panjang.

Alasan lain mengapa langkah-langkah organisasi tampaknya termotivasi dengan baik adalah bahwa, jika diterapkan dengan benar, langkah-langkah tersebut juga dapat dianggap untuk memfasilitasi koordinasi yang lebih berorientasi pada tujuan dari sumber daya ilmiah

hukum. Karenanya, organisasi yang lebih solid dan lebih maju dibenarkan juga oleh fakta bahwa penyelesaian masalah dalam masyarakat yang semakin dinamis dan kompleks secara teknis tampaknya menuntut lebih banyak upaya sistematis dan kegiatan yang lebih berorientasi pada tujuan. Ini berlaku juga untuk ilmu hukum di mana sumber daya baik pribadi maupun lainnya mungkin harus digunakan lebih kooperatif daripada yang biasa dilakukan sekarang. Orang juga dapat berspekulasi apakah ruang lingkup kontribusi pribadi tidak akan berkurang seiring waktu. Konsekuensi lain yang mungkin timbul dari pengembangan yang telah dijelaskan di sini adalah masa depan di mana para ilmuwan hukum mungkin harus berspesialisasi dalam tingkat yang lebih tinggi daripada apa yang sekarang terjadi.

Karena alasan inilah seseorang dapat memperkirakan perlunya upaya yang terkoordinasi. Produk yang lebih maju, serta prasyarat teknis untuk produksi produk elektronik yang ambisius, dapat dicapai yaitu hanya melalui kerja sama antara orang-orang yang memiliki berbagai jenis keterampilan dan kompetensi. Pada saat ini kecenderungan dalam arah ini dapat dilihat pada kenyataan bahwa fakultas hukum, mirip dengan tempat kerja besar lainnya yang mempekerjakan pengacara, mengembangkan kompetensi mereka dengan merekrut orang-orang dengan keterampilan khusus dalam komunikasi data dan program aplikasi. Di masa depan, orang juga dapat memperkirakan perlunya kerja sama antara orang-orang dengan pengetahuan khusus tentang struktur hukum, standar teknis untuk penandaan teks, pengalaman dari analisis operasional dan rekayasa sistem (alat bantu digital harus disesuaikan dengan proses kerja hukum), pengetahuan desain grafis untuk multimedia (presentasi harus dapat dipahami dan ramah pengguna), dan lain-lain. Dapat juga diramalkan bahwa pengetahuan tradisional tentang aspek-aspek substantif hukum harus dilengkapi dengan pengetahuan tentang situasi pengguna dan wawasan tentang fungsi hukum dalam berbagai hal agar dapat bekerja keluar jenis produk dan layanan yang seharusnya pengetahuan desain grafis untuk multimedia (presentasi harus dapat dipahami dan ramah pengguna), dan lain-lain. Dapat juga diramalkan bahwa pengetahuan tradisional tentang aspek substantif hukum harus dilengkapi dengan pengetahuan tentang situasi pengguna dan wawasan tentang fungsi dari hukum dalam berbagai hal agar dapat mengetahui jenis produk dan layanan yang seharusnya pengetahuan desain grafis untuk multimedia (presentasi harus dapat dipahami dan ramah pengguna), dll. Dapat juga diramalkan bahwa pengetahuan tradisional tentang aspek substantif hukum harus dilengkapi dengan pengetahuan tentang situasi pengguna dan wawasan tentang fungsi dari hukum dalam berbagai hal agar dapat mengetahui jenis produk dan layanan yang seharusnya dikembangkan.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diketahui bahwa persoalan-persoalan kontemporer dalam Ilmu hukum pada abad 21 menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum sebagai ilmu pengetahuan tidaklah stagnan. Hal ini menunjukkan pula bahwa pemahaman tentang bagaimana kemungkinan-kemungkinan baru sebaiknya dikaji, akan memainkan peran paling penting dalam pengembangan ilmu hukum di masa depan.

D. PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Paradigma ilmu hukum menunjukkan kekhususannya sendiri, dalam perkembangannya menunjukkan suatu perkembangan paradigmatis yang tidak terputus-putus melainkan bersifat berkelanjutan, bermula dari abad 20 M hingga abad 21 dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya perkembangan masyarakat, teknologi-teknologi canggih, dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Bahwa persoalan-persoalan kontemporer dalam Ilmu hukum pada abad 21 menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu hukum dalam perkembangannya tidak bisa menutup mata dari adanya perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Oleh karena itu, disarankan kepada seluruh pengemban dan peneliti hukum untuk selalu melakukan pembaharuan dan perbaikan kembali atas ilmu hukum, baik secara aspek ontologis, epistemologi, maupun aksiologinya. Selain itu, disarankan juga untuk para *stake holder* dalam melakukan penelitian dan penerapan hukum, untuk selalu memperhatikan kemutakhiran penerapan ilmu hukum pada bidang-bidang yang hendak diembannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dobinson. Ian & Francis Johns. "Qualitative Legal Research" dalam Mike McConville and Wing Hong Chui. *Research Methods for Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press. 2007.
- Kelsen, Hans & Reine Rechtslehre. *Pure Theory of Law*. New Jersey: The Lawbook Exchange Ltd.. New Jersey. 2005.
- Kuhn, Thomas. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: The University of Chicago Press. 1970.
- Louis O, Kattsoff. *Pengantar Filsafat* Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 1992.
- Muhjad, M. Hadin. *Peran Filasafat Ilmu dalam Ilmu Hukum. Kajian Teoritis dan Praktis*. Surabaya: Unesa University Press. 2003.
- Muntasyir, Rizal & Misnal Munir. *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Rasmuson, Marianne. *Visioner om ventenskapens framtid*. Svenska Dagbladet. 1995
- Smith, JC Recension & Wahlgren Peter. *Otomatisasi Penalaran Hukum*. Juridisk tidskrift. 1993-1994.
- Sund & Trowbridge. *Teaching Science by Inquiry in the Secondary School*. Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company. 1967.
- Suriasumantri, Jujun. *Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 1990.
- Zeilinger, Anton. "Quantum Teleportation". Scientific American. April 2000.